

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PETUGAS PEMBINAAN TERHADAP
NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG PEMASYARAKATAN**

(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende)

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

MARGARETA DIAN ARIMBI PUSPA RENDO

NIM : 2021110390

**FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
ENDE**

LEMBAR PERSETUJUAN

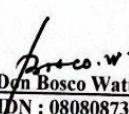
**PENEGAKAN HUKUM OLEH PETUGAS PEMBINAAN TERHADAP
NARAPDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende)**

OLEH:

MARGARETA DIAN ARIMBI PUSPA RENDO
NIM : 2021110390

Disetujui

Pembimbing I


Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H
NIDN : 0808087301

Pembimbing II


Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NIDN : 0812117801

Mengetahui :

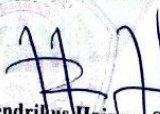
Dekan

**Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores**


Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN : 0823036701

Ketua

**Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**


Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PETUGAS PEMBINAAN TERHADAP
NARAPDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende)**

SKRIPSI

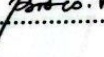
Telah Diuji Dan Dipertanggungjawabkan

Didepan Dewan Penguji Skripsi

Pada Hari : Senin

Tanggal : 28 Juli 2025

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Karolus Charlaes Bego, S.H., M.Sc | (Ketua) |
| 2. Christina Bagenda, S.H., M.H | (Sekretaris) |
| 3. Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum | (Anggota) |
| 4. Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum | (Anggota) |
| 5. Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H | (Anggota) |

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

MENGESAHKAN

Dekan

Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora

Universitas Flores


Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN : 0823036701

Ketua

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Flores


Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Margareta Dian Arimbi Puspa Rendo

Nim : 2021110390

Fakulta : Hukum Dan Sosial Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Juli 2025

Penulis



Margareta Dian Arimbi Puspa Rendo

MOTTO

**DAN APA SAJA YANG KAMU MINTA DALAM DOA DENGAN PENUH
KEPERCAYAAN, KAMU AKAN MENERIMANYA.**

(Matius 21:22)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karya tulis ini saya persembahkan kepada :

1. Bapa dan mama tercinta, Polikarpus Dio Dhae Sule dan Diah Puspita Dewi yang telah merawat dan membesarkan penulis, terimakasih untuk doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Penulis bangga mempunyai orang tua seperti bapa Poli dan mama Pipit, walaupun kita terpisah jarak dan waktu tapi penulis bisa rasakan kasih sayang bapa mama yang sangat besar, sehat selalu garda terdepan ku.
2. Kakak-kakak dan adik tercinta, Stevin Rendo, Nana Rendo, dan Dinda Rendo, terimakasih untuk semangat yang diberikan kepada penulis, terimakasih sudah membantu penulis jika mengalami kesulitan. Tanpa kalian penulis mungkin merasa hampa, maaf jika penulis selalu merepotkan kalian terutama Nana Rendo dan Stevin Rendo yang banyak membantu penulis baik materil maupun moril hingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
3. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing 1 & 2, Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H. MH dan Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum , yang sudah sabar membimbing penulis dari awal hingga penulis berada di tahap ini, tanpa bimbingan dari Bapak berdua penulis mungkin tidak bisa berada ditahap ini.
4. Sahabat ku Ella dan Indah, terimakasih telah menjadi teman yang luar biasa. Penulis sangat menyayangi kalian dan berharap kita bisa

bersama-sama dalam setiap situasi, terimakasih sudah mau berjuang dan bertahan sampai titik ini, masa depan yang indah untuk kita.

5. Teman-teman seperjuangan penulis yang ada di Group Hamba Allah, Keluarga Wacana, dan Hukum 2021 semangat untuk kita semua.
6. Tidak lupa teruntuk Dewa 19 dan Sheila On 7, Untuk Dewa 19, terima kasih atas lirik-lirik tajam dan aransemen megah yang mengajarkan arti keberanian, cinta, dan pencarian jati diri. Musik kalian adalah pelarian, penyemangat, dan kadang pengingat akan luka yang perlu dirayakan. Untuk Sheila On 7, terima kasih atas nada-nada hangat yang mengalun lembut di masa-masa penuh mimpi dan pencarian. Lagu-lagu kalian seperti sahabat yang tumbuh bersama, setia menemani dalam jatuh dan bangun kehidupan. Kalian bukan sekadar band kalian adalah bagian dari cerita, dari kenangan, dan dari jiwa yang tak akan pernah usang oleh waktu.
7. Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Program Studi Ilmu Hukum yang menjadi tempat penulis menimba ilmu.
8. Almamater tercinta Universitas Flores.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH PETUGAS PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende)”** .

Skripsi ini dapat diselesaikan atas dukungan dari berbagai pihak, berupa sumbangan pikiran dan ketersediaan waktu. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang turut mendukung penulisan skripsi ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada pihak-pihak yang tidak sempat di sebutkan satu-persatu. Penulis secara khusus mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (YAPERTIF), Bapak Dr. Laurentus D. Gadi Djou, Akt, yang sudah berjuang memberikan kontribusi yang luar biasa untuk memajukan pendidikan di Universitas Flores.
2. Rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Wilybrodus Lanamana, S.E.,M.M.A, yang telah memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar demi perkembangan Pendidikan di Universitas Flores.
3. Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H yang dengan ketulusan hati menyelenggarakan proses pembelajaran di Fakultas.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum, sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik.

5. Ibu Ernesta Arita, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.
6. Ibu Gratiana Sama, S.Pd.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sosial Humaniora.
8. Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan Peneliti untuk menyusun skripsi ini.
9. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan motivasi yang membangun untuk peneliti.

Peneliti menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari para pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Ende, Juli 2025

Peneliti

ABSTRAK

Margareta Dian A.P. Rendo, 2021110390, Penegakan Hukum Oleh Petugas Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Ende)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum oleh petugas pembinaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap narapidana dilakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 67, yang mengatur jenis sanksi berupa penempatan dalam sel pengasingan dan pembatasan hak. Selain itu, ditemukan bahwa faktor internal seperti kebiasaan lama, kondisi emosional, dan rendahnya kesadaran hukum serta faktor eksternal seperti kurangnya pengawasan, ketidaktegasan petugas, dan kondisi fisik lapas turut memengaruhi terjadinya pelanggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penegakan hukum yang tegas dan konsisten, serta pembinaan yang menyentuh aspek psikososial narapidana, sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan keberhasilan rehabilitasi di dalam lapas.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Narapidana, Pelanggaran, Lapas, Pembinaan

ABSTRACT

Margareta Dian A.P. Rendo, 2021110390, Law Enforcement by Correctional Officers Against Prisoners Who Commit Violations Reviewed from the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 Concerning Corrections (Case Study of Class IIB Ende Correctional Institution)

This study aims to examine the enforcement of law by correctional officers against inmates who commit violations at Class IIB Correctional Facility in Ende, and to identify the factors contributing to these violations. The research employs a socio-juridical approach with qualitative methods, using interviews, observations, and literature studies for data collection. The findings reveal that law enforcement for inmates is based on Indonesian Law Number 22 of 2022 on Corrections, particularly Article 67, which regulates sanctions such as solitary confinement and the restriction of certain rights. Additionally, internal factors such as habitual behavior, emotional instability, and low legal awareness, as well as external factors such as lack of supervision, indecisiveness of officers, and the physical condition of the prison, significantly influence the occurrence of violations. The study concludes that firm and consistent legal enforcement, along with psychosocial-based rehabilitation efforts, are crucial in ensuring discipline and the success of inmate reformation within the correctional facility.

Keywords: Law Enforcement, Inmates, Violations, Correctional Facility, Rehabilitation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Ruang Lingkup Masalah.....	7
1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	8
1.6 . Metode Penelitian.....	8
1.7. Sumber Data	9
1.8. Teknik Pengumpulan Data	9
1.9. Lokasi Penelitian	11

1.10. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Penegakan Hukum.....	13
2.2. Pembinaan	14
2.3. Narapidana.....	15
2.4. Lembaga Pemasyarakatan	15
BAB III PENEGAKAN HUKUM OLEH PETUGAS PEMBINAAN	
TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DI	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ENDE.....	16
3.1. Pembinaan	16
3.1.1. Pembinaan Rohani.....	16
3.1.2. Pendidikan Umum Dan Non-Formal.....	18
3.1.3. Penyuluhan Dan Pembinaan Hukum.....	20
3.1.4. Bimbingan Mental Spiritual	22
3.1.5. Pembinaan Jasmani	24
3.2. Peran Dan Tugas Petugas Pembinaan	25
3.2.1. Pengawasan Dan Pemantauan Perilaku Narapidana	25
3.3. Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.....	27
3.3.1 Pelanggaran Ringan.....	28
3.3.2 Pelanggaran Sedang.....	29
3.3.3. Pelanggaran Berat.....	31
3.4. Upaya Petugas Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana.....	34
3.4.1. Teguran Lisan Atau Tertulis.....	34

3.5. Penegakan Hukum Oleh Petugas Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende Menurut Undang-Undang No 22 Tentang Pemasyarakatan.....	36
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN NARAPIDANA MELAKUKAN PELANGGARAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ENDE	39
4.1 Faktor Internal	40
4.1.1. Kebiasaan Lama Perilaku Narapidana yang Melakukan Pelanggaran	41
4.1.2. Kondisi Emosional Pelaku	44
4.1.3. Rendahnya Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Hukum Yang Berlaku	46
4.2. Faktor Eksternal.....	47
4.2.1. Lingkungan Fisik Dan Kondisi Lapas Yang Penuh Tekanan	48
4.2.2. Kurangnya Pengawasan.....	49
4.2.3. Kurang Tegasnya Petugas	51
4.2.4. Kurangnya Petugas Lapas	53
4.3. Pemberian Sanksi Sesuai Aturan Yang Berlaku	55
BAB V PENUTUP	57
5.1. Kesimpulan.....	57
5.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

